



Jumat, 15 Januari 2021

1. Pengamat: Aturan Turunan PPh Asuransi Harus Beri Kepastian [Investor.id](https://investor.id) / 14-01-2021



Ilustrasi produk asuransi (ist)

Pengamat: Aturan Turunan PPh Asuransi Harus Beri Kepastian

Komis, 14 Januari 2021 | 05:08 WIB
Prima Ardianto (primaardianto@beritasaturnamedia.com)

JAKARTA, Investor.id - Ketentuan yang mengatur pajak penghasilan (PPh) asuransi seharusnya dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha maupun nasabah asuransi. Namun demikian, perkembangan produk asuransi juga mesti diimbangi aturan yang memadai.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengungkapkan, sistem PPh di Indonesia pada dasarnya merujuk pada pengenaan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis. Dengan kata lain diperlakukan sebagai objek PPh. Namun demikian, ada jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh.



Kepala Riset Pajak DDTC Bawono Kristiaji. Foto: dannydarussalam.com

Salah satunya dari hasil pembayaran perusahaan asuransi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e. Berdasarkan Pasal 111 UU Cipta Kerja, Pasal 4 ayat (3) huruf e tersebut terdapat perubahan bunyi yang bisa diinterpretasikan bahwa atas pembayaran dari asuransi yang tidak berkaitan dengan klaim jaminan perlindungan atas peristiwa tertentu.

Beleid itu menyebabkan, pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa. Dalam hal ini, satu objek pajak yang dikecualikan dihapus, yakni asuransi dwiguna (*endowment*).

Dengan kata lain, menurut Bawono, atas pembayaran asuransi yang sifatnya tidak berbasis klaim atas perlindungan tapi lebih ke arah instrumen investasi akan diperlakukan sebagai objek PPh. Misalnya yang akan terjadi pada asuransi dwiguna.

"Namun, hal ini sedikit kurang konsisten dengan penjelasan. Oleh karena itu, tentu kita berharap adanya suatu penjelasan ataupun aturan turunan yang bisa memberikan kepastian atas perlakuan PPh atas penghasilan asuransi tersebut ke depan," ujar Bawono kepada *Investor Daily*, Rabu (13/1).

Maksud kurang konsisten yang disampaikan Bawono terlampir pada penjelasan atas perubahan pasal 4 ayat 3 huruf (e) UU 36/2008 menerangkan, pengantian atau santunan (klaim) yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa bukan merupakan objek pajak.

Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat 1 huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Dia menilai, semua pihak perlu mencermati bahwa saat ini perkembangan asuransi sudah sedemikian pesat. Akibatnya, juga terdapat skema asuransi yang tidak lagi murni berbasis perlindungan, tapi juga menyiratkan instrumen investasi. Dalam hal ini ada dua aspek yang perlu disoroti.

Pertama, perbedaan perlakuan pajak atas produk asuransi yang berbasis investasi untuk memperoleh penghasilan dari modal dengan instrumen keuangan lainnya (deposito, saham, dan sebagainya) bisa mendistorsi perilaku pasar dan menciptakan ketidaksetaraan. Kedua, sistem PPh di Indonesia juga menggarisbawahi perlunya kita melihat substansi dari suatu penghasilan.

"Dalam hal ini kita perlu mengajukan pertanyaan reflektif apakah pada dasarnya penghasilan dari asuransi dwiguna tersebut lebih condong ke penghasilan dari modal (investasi), walau memiliki legal *arrangement* asuransi? Hal inilah yang saya pikir perlu untuk dipertimbangkan dan diperjelas oleh pemerintah agar menimbulkan kepastian bagi para pelaku usaha," kata Bawono.



Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menegaskan, sejatinya pelaku usaha lebih menginginkan jika asuransi dwiguna masih menjadi objek pajak yang dikecualikan, seperti aturan sebelumnya. Karena selain di seluruh dunia produk asuransi jiwa tidak dikenakan pajak, pengenaan PPh pada asuransi tersebut akan menggerus minat masyarakat untuk berasuransi.

"Dampak jika aturan ini berlaku pasti ada, yaitu orang jadi malas berasuransi. Kan kena pajak dua kali. Ini akan beda dengan reksadana, padahal nasabah sama-sama beli unit," kata dia saat dihubungi *Investor Daily*, Senin (11/1).

Togar menuturkan, pemberlakuan pajak pada produk asuransi dwiguna turut berpotensi terjadi dua kali. Diantaranya oleh perusahaan asuransi saat menjual unit investasi dan oleh nasabah dari hasil pengembangan dana yang selama ini dibayarkan secara rutin.

Menurut dia, asuransi dwiguna yang memiliki fungsi ganda berupa asuransi jiwa berjangka dan sebagai tabungan jangka panjang bakal kalah pamor dengan produk lain seperti reksadana. Dalam hal penarikan dana di reksadana, nasabah tidak dikenakan PPh.

Untuk diketahui, berdasarkan statistik perasuransian 2019 oleh OJK, lini asuransi dwiguna mencatatkan premi pertanggungansian baru mencapai Rp 33,39 triliun dan premi lanjutan sebesar Rp 6,78 triliun. Total kedua pos tersebut mencapai Rp 40,17 triliun atau mencakup 21,69% dari total premi 2019 sebesar Rp 185,13 triliun.

Hingga 2019, terdapat setidaknya lebih dari 780 ribu jumlah polis/peserta perorangan dan kumpulan. Dari jumlah itu tercatat uang pertanggungan sebesar Rp 36,06 triliun. Sedangkan untuk dwiguna kombinasi tercatat sebanyak 1,76 juta polis/peserta perorangan dan kumpulan. Dengan total dana pertanggungan sebesar Rp 152,35 triliun.

Editor : **Gora Kunjana** (gora_kunjana@investor.co.id)



Allianz Star Network

Chief Agency Officer Allianz Life Indonesia dr. Ginawati Djuandi, saat acara Allianz Star Network (ASN) Kick Off 2021 dan 10th Anniversary, yang dilakukan secara virtual dan online diikuti oleh 12.000 mitra bisnis di Jakarta, Kamis (14/1/2021). Allianz Star Network, kanal distribusi keagenan Allianz Life Indonesia, mencatatkan pertumbuhan kinerja yang sangat baik dalam 10 tahun terakhir. Per Desember 2020, tercatat sebanyak 29.000 agen Allianz Life Indonesia yang memiliki peran penting sebagai ujung tombak perusahaan dalam menyebarluaskan pentingnya perlindungan asuransi kepada masyarakat Indonesia.

3. Pendapatan Premi Generali
Investor Daily / 15-01-2021 Hal. 24

Investor Daily/David Gita Roza



Pendapatan Premi Generali

Pekerja berada di kantor Generali Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali) mencatatkan pendapatan premi senilai Rp 1,75 triliun hingga September 2020. Kanal keagenan memberikan kontribusi terbesar hingga 66% dari total pendapatan premi. Hingga saat ini, Generali didukung oleh lebih dari 11.000 agen aktif.

Kanal Distribusi Keagenan



Dok. Allianz

Chief Agency Officer Allianz Life Indonesia Ginawati Djuandi (tengah) saat Allianz Star Network (ASN) Kick Off 2021 Rabu (13/1). Allianz Star Network adalah kanal distribusi keagenan Allianz Life Indonesia. Hingga Desember 2020 kemarin, kanal ini memiliki 29.000 agen di seluruh Indonesia. Keagenan masih menjadi salah satu penopang pertumbuhan industri asuransi di Indonesia.

5. Distribusi Keagenan
Media Indonesia / 15-01-2021 Hal. 11



DOK ALLIANZ LIFE

DISTRIBUSI KEAGENAN: Head of Agency Sales Region 1 Allianz Life Indonesia Tahir Safudin (kiri) bersama Chief Agency Officer, Allianz Life Indonesia Ginawati Djuandi (tengah) dan Head of Agency Sales Region 2, Allianz Life Indonesia Steven Koh saat gelar *kick-off* virtual kanal distribusi keagenan Allianz Life Indonesia di Jakarta, kemarin. Allianz Star Network, kanal distribusi keagenan Allianz Life Indonesia mencatatkan pertumbuhan kinerja yang sangat baik dalam 10 tahun terakhir. Per Desember 2020, tercatat sebanyak 29.000 agen Allianz Life Indonesia.

Allianz Star Network Kick Off 2021



ISTIMEWA

Chief Agency Officer Allianz Life Indonesia Ginawati Djuandi pada acara Allianz Star Network (ASN) Kick Off 2021 dan 10th Anniversary, yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Kamis (14/1). Allianz Star Network, kanal distribusi keagenan Allianz Life Indonesia. Hingga Desember 2020, tercatat 29.000 agen Allianz Life Indonesia yang memiliki peran penting sebagai ujung tombak perusahaan dalam menyebarluaskan pentingnya perlindungan asuransi kepada masyarakat Indonesia.

7. Kick Off Virtual 2021 Allianz Life Indonesia
Beritasatu.com / 14-01-2021

Kick Off Virtual 2021 Allianz Life Indonesia

Kamis, 14 Januari 2021 | 18:48 WIB

Oleh : M Defrizal /



Chief Agency Officer Allianz Life Indonesia dr. Ginawati Djuandi saat acara Allianz Star Network (ASN) Kick Off 2021 dan 10th Anniversary, yang dilakukan secara virtual dan online, serta diikuti oleh 12.000 mitra bisnis, belum lama ini. Allianz Star Network, kanal distribusi keagenan Allianz Life Indonesia, mencatatkan pertumbuhan kinerja yang sangat baik dalam 10 tahun terakhir. (Foto: BeritaSatu Photo)

Allianz Life Indonesia menggelar Allianz Star Network (ASN) Kick Off 2021 dan 10th Anniversary, yang dilakukan secara virtual dan online, serta diikuti oleh 12 ribu mitra bisnis, belum lama ini. Allianz Star Network, kanal distribusi keagenan Allianz Life Indonesia, mencatatkan pertumbuhan kinerja yang sangat baik dalam 10 tahun terakhir. Per Desember 2020, tercatat sebanyak 29 ribu agen Allianz Life Indonesia yang memiliki peran penting sebagai ujung tombak perusahaan dalam menyebarluaskan pentingnya perlindungan asuransi kepada masyarakat Indonesia. BeritaSatu Photo

8. MK Kabulkan Gugatan BPA Bumiputera, Jokowi Harus Buat UU Tentang Asuransi Usaha Bersama [Bisnis.com](#) / 14-01-2021

MK Kabulkan Gugatan BPA Bumiputera, Jokowi Harus Buat UU Tentang Asuransi Usaha Bersama

Putusan itu disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam Sidang Putusan MK pada Kamis (14/1/2021). Hakim mengabulkan sejumlah permohonan dari Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera selaku pemohon dan memutuskan dua amar putusan.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com

14 Januari 2021 | 17:13 WIB



Warga memotret logo di kantor cabang asuransi Bumi Putera di Jakarta. Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi mengabulkan sejumlah tuntutan Badan Perwakilan Anggota atau BPA Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 dalam uji materiil Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian.

Putusan itu disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam Sidang Putusan MK pada Kamis (14/1/2021). Hakim mengabulkan sejumlah permohonan dari Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera selaku pemohon dan memutuskan dua amar putusan.

Putusan pertama, MK mengabulkan permohonan para pemohon yang terdiri dari tiga poin, yakni menyatakan bahwa frasa "diatur dalam Peraturan Pemerintah" dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang (UU) 40/2014 tentang Perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, dalam poin kedua, MK menyatakan bahwa frasa tersebut harus diubah menjadi diatur dengan UU, sehingga bunyinya menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan UU. Oleh karena itu, UU tentang Asuransi Usaha Bersama pun harus segera dibuat.

"Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] dan Presiden untuk menyelesaikan UU tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan," ujar Anwar dalam persidangan yang dikutip *Bisnis* pada Kamis (14/1/2021).

MK menilai bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan *judicial review* UU Perasuransian. Permohonan yang disampaikan pun dinilai beralasan menurut hukum.

Terdapat delapan orang pemohon dalam gugatan tersebut, yang semuanya merupakan bagian dari BPA Bumiputera, yakni Nurhasanah selaku Ketua BPA, Ibnu Hajar, Maryono, Achmad Jazidie, mendiang Habel Melkias Suwae, Gede Sri Darma, Septina Primawati, dan Khoerul Huda.

Kedelapan orang itu menunjuk Zul Armain Aziz & Associates selaku pengacara, yang mendaftarkan uji materiil kepada MK pada Rabu (15/4/2020). Setelah sepuluh bulan proses persidangan, gugatan mereka menemukan hasil, meskipun tidak semuanya dikabulkan.

BPA Bumiputera mengajukan pengujian Pasal 6 Ayat (3) UU 40/2014, khususnya terkait ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama. Pemohon meminta pembatalan karena UU Perasuransian tersebut mengatur badan hukum usaha bersama dalam PP.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh *Bisnis*, pemohon menilai poin UU Perasuransian tersebut bertentangan dengan Putusan MK Nomor 32/PPU-IX/2013 tentang Pengujian UU 2/1992 tentang Usaha Perasuransian. UU 2/1992 tersebut mengatur bahwa regulasi terkait bentuk usaha bersama diatur lebih lanjut oleh UU, paling lambat dua tahun enam bulan sejak putusan MK diucapkan pada 3 April 2014.

"Keberadaan Putusan MK Nomor 32/PPU-IX/2013 ternyata tidak segera ditindaklanjuti oleh pembentuk UU, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] dan Presiden. Malah pada 17 Oktober 2014, pembentuk UU ketika mengundang UU 40/2014 mengubah bentuk peraturan mengenai bentuk usaha bersama dari diatur lebih lanjut dengan UU menjadi diatur dalam PP," tertulis dalam salinan surat permohonan yang diperoleh *Bisnis*.

Pemohon menilai bahwa substansi PP 87/2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama bertolak belakang dengan isi Anggaran Dasar (AD) Bumiputera. Beberapa poin di antaranya adalah penggantian istilah BPA menjadi Rapat Umum Anggota (RUA).

Selain itu, BPA pun menilai bahwa kebijakan pemerintah yang melarang anggota RUA merangkap anggota atau pengurus partai politik, calon atau anggota legislatif, calon kepala atau wakil kepala daerah, dan kepala atau wakil kepala daerah tidak sesuai dengan AD Bumiputera.

"Ini akan mengubah total apa yang selama ini terjadi, para Anggota BPA Bumiputera diisi oleh anggota atau pengurus partai atau anggota legislatif," tertulis dalam surat tersebut.

Selain itu, pemohon pun menilai bahwa PP 87/2019 mengatur tata cara penunjukan atau pemilihan direksi dan komisaris, syarat, tugas, serta tanggung jawabnya. Menurut pemohon, aturan tersebut mirip dengan sistem asuransi berbentuk perseroan terbatas (PT), terlebih di dalam Pasal 99 PP tersebut Bumiputera dapat melakukan perubahan bentuk menjadi PT atau koperasi.

Para pemohon pun meminta agar majelis hakim MK mengabulkan permohonannya, yakni menyatakan bahwa frasa "diatur dalam PP" dalam Pasal 6 Ayat (3) UU 40/2014 bertentangan dengan UUD 1945, menyatakan bahwa frasa itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. permohonannya pun dikabulkan.

9. Allianz Life Ungkap Pertumbuhan Baik Selama 10 Tahun karena Para Agen [Industry.co.id](https://www.industry.co.id) / 14-01-2021

Allianz Life Ungkap Pertumbuhan Baik Selama 10 Tahun karena Para Agen

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 14 Januari 2021 - 15:18 WIB



dr. Ginawati Djuandi, Chief Agency Officer Allianz Life Indonesia pada acara Allianz Star Network (ASN) Kick Off 2021 dan 10th Anniversary, yang dilakukan secara virtual dan online, serta diikuti oleh 12.000 mitra bisnis



A A A

INDUSTRY.co.id, Jakarta-dr. Ginawati Djuandi, Chief Agency Officer Allianz Life Indonesia pada acara Allianz Star Network (ASN) Kick Off 2021 dan 10th Anniversary, yang dilakukan secara virtual dan online, serta diikuti oleh 12.000 mitra bisnis.

Allianz Star Network, kanal distribusi keagenan Allianz Life Indonesia, mencatatkan pertumbuhan kinerja yang sangat baik dalam 10 tahun terakhir. Per Desember 2020, tercatat sebanyak 29.000 agen Allianz Life Indonesia yang memiliki peran penting sebagai ujung tombak perusahaan dalam menyebarluaskan pentingnya perlindungan asuransi kepada masyarakat Indonesia.

"Pencapaian yang sangat baik dari kanal distribusi keagenan Allianz Life Indonesia dapat diraih berkat komitmen yang kuat dan kerja keras seluruh elemen perusahaan dan mitra bisnis. Terlepas dari tantangan masa pandemi COVID-19, ASN berhasil melalui tahun 2020 dengan pertumbuhan positif. Fondasi kokoh yang dibangun oleh ASN selama 10 tahun terakhir merupakan aset berharga bagi Allianz Life Indonesia dan menjadi motivasi untuk terus bertumbuh di tahun 2021 yang masih penuh tantangan," kata dr. Ginawati Djuandi, Chief Agency Officer Allianz Life Indonesia.

Di tahun 2020, Allianz Life Indonesia juga dianugerahi penghargaan "Digital Transformation of The Year" oleh Asia Trusted Life Agents dan Advise Awards. Penghargaan ini menunjukkan sejauh mana Allianz Life Indonesia telah melakukan perubahan dan diakui sebagai perusahaan terbaik dalam transformasi digital, untuk kemudahan dan kenyamanan nasabah serta mitra bisnis.

Kunci strategis mengenai keberhasilan Allianz Life Indonesia adalah dengan melahirkan sarana digital yang inovatif dan transformatif untuk terus memberikan perlindungan kepada nasabah. Kemudahan dan kenyamanan yang disediakan Allianz Life Indonesia dimulai sejak mitra bisnis yang menggunakan digital sales tools untuk membantu nasabah memilih perlindungan yang tepat dan sesuai kebutuhan, portal nasabah online yang dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun, sampai dengan layanan pengajuan klaim secara online.

Sejak tahun 2018, Allianz Life Indonesia memfasilitasi generasi milenial yang ingin membangun kemampuan entrepreneurship melalui program rekrutmen ImALifeChanger. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah strategis untuk mengantisipasi dan mengoptimalkan pertumbuhan pasar di masa depan. Saat ini, tercatat sebanyak 62% dari total mitra bisnis Allianz Life adalah generasi milenial.

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah.

Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 30.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 9 juta tertanggung.

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di wilayah ini sejak 1910, dimana awalnya Allianz menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Cina. Saat ini, Allianz aktif di 14 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 740 miliar Euro.

Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,6 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2019, lebih dari 147.000 karyawan meraih total pendapatan 142 miliar Euro dan laba operasional sebesar 11,9 miliar Euro.

10. Gugatan PKPU Mengancam Penyelesaian Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa

[Katadata.co.id](https://katadata.co.id) / 14-01-2021

🏠 > Finansial > Korporasi

Gugatan PKPU Mengancam Penyelesaian Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa

Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko memastikan program restrukturisasi nasabah masih berjalan meski ada gugatan PKPU.



Oleh Ihyia Ulum Aldin
14 Januari 2021, 14:10



ADI MAULANA IBRAHIM | KATADATA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Di tengah masalah yang dialami **asuransi** Jiwa nasional terkait gagal bayar nasabahnya, dua asuransi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) malah terkena gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Hal ini dinilai bisa menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian kasus kedua asuransi ini.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Asuransi Jiwasraya, Rabu (13/1). Putusan ini dinilai membawa ketidakpastian untuk program restrukturisasi yang tengah dijalankan oleh Jiwasraya.

"Akan menimbulkan ketidakpastian pada program restrukturisasi yang sedang berlangsung dengan tekanan waktu selama 45 hari mendatang," kata pengamat asuransi Irvan Rahardjo dalam keterangannya, Rabu (13/1).

Menurut Irvan, keputusan ini juga bakal menimbulkan preseden baru bagi sejumlah nasabah yang menolak tawaran restrukturisasi yang diajukan Jiwasraya. Pasalnya, Jiwasraya tengah menawarkan program restrukturisasi bagi nasabah ritel dan korporasi yang mengalami gagal bayar sejak 2018.

Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara PN Jakarta Pusat, perkara ini diajukan oleh pemohon Masrura Muchtar dan Mokhtar Noer Jaya dengan kuasa hukum pemohon adalah Aliyas Ismail. Perkara ini didaftarkan pada Rabu (13/1) dengan nomor perkara 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam petitum dijelaskan, PN Jakarta Pusat menerima dan mengabulkan PKPU dari kedua pemohon untuk seluruhnya. Sehingga, menyatakan termohon Jiwasraya dalam PKPU sementara untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan.

Terkait hal ini, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko memastikan program restrukturisasi nasabah masih tetap berjalan meski ada gugatan PKPU. Bahkan, program ini berjalan semakin cepat untuk nasabah korporasi.

"Untuk (nasabah) retail di fase registrasi ini pun sudah mulai ada yang *close deal*. *Bancassurance* sudah mulai banyak yang *close*. Terlepas ada beberapa yang masih keberatan, yang menyampaikan persetujuan semakin banyak," ujarnya kepada [Katadata.co.id](https://katadata.co.id), Kamis (14/1).

Meski Ada Pembatasan Sosial, Perusahaan Asuransi Tetap Andalkan Agen

Kamis, 14 Januari 2021 | 06:07 WIB



ILUSTRASI. Nasabah mengamati kinerja produk unitlink salah satu asuransi jiwa di Jakarta, Senin (30/11). KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Reporter: **Maizal Walfajri** | Editor: **Yuwono triatmojo**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di saat pandemi corona (Covid-19) ternyata penjualan melalui agen asuransi masih tetap tinggi. Padahal saat pandemi seperti saat ini, pemerintah membatasi interaksi sosial tak menyurutkan kinerja para agen.

Misalnya di industri asuransi jiwa yang merasakan penjualan melalui agen mampu menjadi penyumbang pendapatan terbesar kedua setelah bancassurance.

Pemerintah Harus Buat UU Khusus Asuransi Usaha Bersama

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama. Sebab, dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, hal itu hanya diatur dalam peraturan pemerintah bukan UU.

Karena itu, dalam sidang uji materiil UU Perasuransian, Mahkamah menyatakan Pasal 6 ayat 3 bertentangan dengan UUD 1945.

"Memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan," ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945, di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

MK juga mengabulkan petitum para pemohon atas frasa Pasal 6 ayat 3 UU Perasuransian 'diatur dalam peraturan pemerintah' menjadi 'ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan undang-undang'.

"Menyatakan frasa... 'diatur dalam peraturan pemerintah' dalam Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Ketua MK.

Pengujian materiil atas Pasal 6 ayat 3 UU Perasuransian diajukan oleh anggota dari Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Pada permohonannya, para pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya pasal tersebut sebab pembentuk undang-undang tidak menindaklanjuti Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 yang bersifat final yang memerintahkan agar dibentuk UU tersendiri yang mengatur usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual) paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan MK diucapkan.

Selain itu, menurut pemohon, pembentukan UU saat melakukan penggantian dari UU 2 Tahun 1992 menjadi UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga telah mengubah norma mengenai pengaturan usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual), pada Pasal 7 ayat (3) UU 2 Tahun 1992 untuk diatur lebih lanjut dengan 'undang-undang', tetapi diubah menjadi diatur lebih lanjut dengan 'peraturan pemerintah'. (Ind/E-3)